

PEDOMAN KERJA (BOARD MANUAL) DEWAN KOMISARIS

PT. BUNDAMEDIK TBK

NO.002-K/DEKOM-BMHS/VIII/2021

I. PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) PT. Bundamedik TBK (selanjutnya disebut perseroan) tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun ketentuan lain di bidang pasar modal. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasihat, dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengelolaan perusahaan yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut juga "GCG"), yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain, serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan.

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perseroan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja (untuk selanjutnya disebut juga "*Board Manual*") sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Board Manual ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, sehingga akan dilakukan review secara berkala dengan mengacu pada perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh Perusahaan.

Dengan adanya *Board Manual* ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas selalu bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan untuk menegakkan

dan memberikan teladan kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

II. DASAR HUKUM

Pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Board Manual Dewan Komisaris ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bundamedik atau Perusahaan Publik; Komite Nominasi dan Remunerasi (POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Komite Audit (POJK no. 55 /POJK.04/2015)
4. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 2006;
5. Akta Notaris No. 60 Tanggal 9 Maret 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bundamedik

III. ORGANISASI DEWAN KOMISARIS

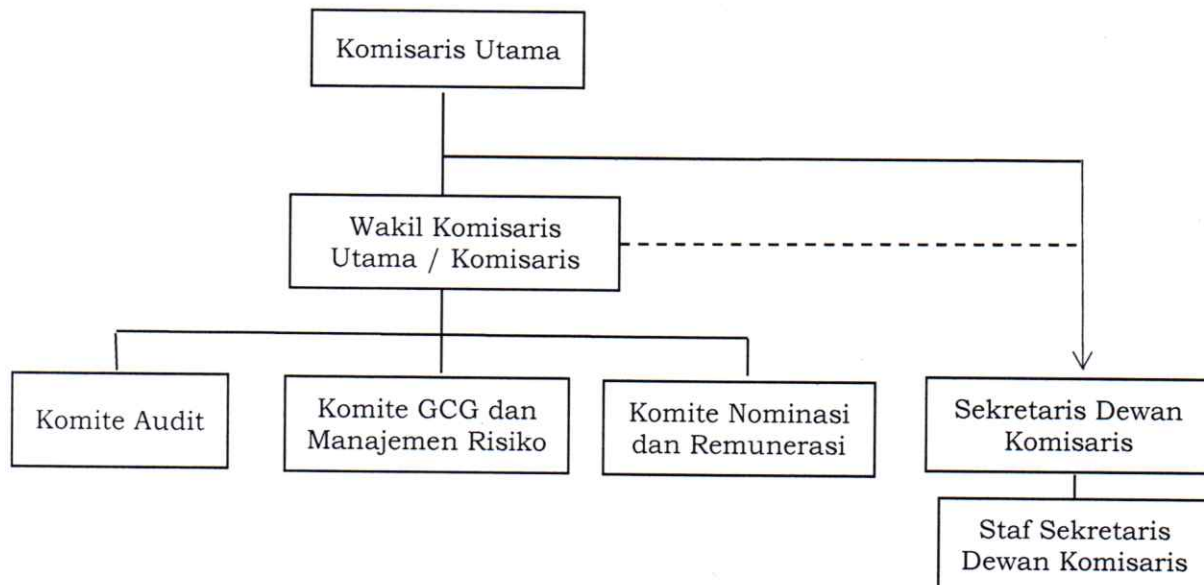
A. Pengertian

Dewan Komisaris adalah organ PT BUNDAMEDIK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.

B. Keanggotaan¹

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

C. Struktur Organisasi



Tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap Komite tercantum dalam Piagam Komite.

D. Persyaratan Keanggotaan:

¹ POJK No. 33/POJK. 04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PT Bundamedik
 - f. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut²:
 - i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT Bundamedik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bundamedik atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bundamedik
 - iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bundamedik atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, atau pemegang saham utama PT BUNDAMEDIK ; dan

² POJK No. 33/POJK. 04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

- iv. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bundamedik

E. Rangkap Jabatan²

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - e. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

F. Komisaris Independen

1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
2. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.



G. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dalam hal:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Komisaris;
3. Kematian dan atau;
4. Pemberhentian oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar.

H. Pengunduran diri dan pemberhentian sementara

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (1), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada PT BUNDAMEDIK.
3. PT BUNDAMEDIK wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
4. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Anggota Dewan Komisaris, maka pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
5. PT BUNDAMEDIK wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris;
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, dan WEWENANG

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada

- umumnya, baik mengenai PT BUNDAMEDIK maupun usaha PT BUNDAMEDIK dan memberi nasihat kepada Dewan Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 setiap akhir tahun buku.
 6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Dewan Direksi dengan menyebutkan alasannya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 7. Sehubungan dengan angka 6 diatas, maka Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan PT BUNDAMEDIK atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 8. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

V. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 25 setiap bulan berjalan. Apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur maka rapat diselenggarakan pada hari kerja berikutnya. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa, wakil Komisaris Utama wajib hadir atau diwakili secara sah

dalam rapat agar kuorum kehadiran rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dianggap terpenuhi.

3. Apabila kuorum rapat Dewan Komisaris tidak terpenuhi dalam waktu 30 menit sejak waktu rapat yang dijadwalkan, maka rapat Dewan Komisaris akan ditunda dan akan diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris kedua dengan agenda rapat yang sama.
4. Rapat Dewan Komisaris kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3, akan diadakan pada hari ketujuh setelah Rapat Dewan Komisaris pertama pada waktu dan tempat yang sama. Rapat Dewan Komisaris kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir.
5. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut juga dapat dihadiri oleh salah satu Dewan Direksi yang diundang untuk menyampaikan laporan pengelolaan perusahaan atau laporan lain yang diperlukan.
6. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Dewan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Direksi.
7. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan PT BUNDAMEDIK.
8. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), undangan rapat dan atau agenda rapat dan atau bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.
9. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, undangan rapat dan atau agenda rapat dan atau bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diselenggarakan.
10. Pemimpin rapat Dewan Komisaris:
 - a. Semua rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
 - b. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris.

- c. Dalam hal lama masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris adalah sama, maka Anggota Dewan Komisaris yang berusia paling tua bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris.

11. Kuorum dan Pengambilan keputusan³:

- a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- b. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- c. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan ;
- d. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu;
- e. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut;
- f. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
- g. lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- h. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
- i. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut.

³ Akta Notaris No. 60 Tanggal 9 Maret 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bundamedik

12. Hasil rapat dan risalah rapat:

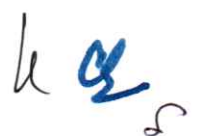
- a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Hasil rapat Bersama antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- d. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus sudah selesai dan diedarkan keseluruhan Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris
- e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.
- f. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dimana semua peserta dalam Rapat dapat saling mendengar satu sama lain. Partisipasi dalam rapat dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.

VI. HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DEWAN DEWAN DIREKSI

1. Memberikan persetujuan usulan Dewan Direksi mengenai⁴:
 - a. Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan;
 - b. Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan

⁴ Akta Notaris No. 60 Tanggal 9 Maret 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bundamedik

- c. kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bersama-sama dengan Dewan Direksi melakukan kajian visi dan misi Perseroan.
3. Dewan Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
 - b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi;
 - c. Dewan Komisaris atau Komite-komite yang ada di Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
 - d. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Dewan Direksi.
4. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa, dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Direksi, dalam hal demikian Dewan Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau anggota komite yang membantunya.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik dari Dewan Direksi.
7. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Dewan Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
8. Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Internal Audit (melalui Komite Audit), dan Komite GCG dan Manajemen Resiko ataupun unit dan tim lainnya yang dirasa perlu, mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing.



VII. PEMBAGIAN TUGAS

1. Pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris dan wajib dituangkan secara tertulis serta diputuskan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Komisaris Utama;
2. Penugasan Anggota Dewan Komisaris termasuk sebagai Ketua/ Anggota komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris;
3. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan staff Sekretaris Dewan Komisaris, serta komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Manajemen Risiko yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan;
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap akhir tahun buku.

VIII. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self-assessment*;
3. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/ bukti pendukung.

IX. Penutup

- A. Pedoman Kerja (*Board manual*) ini berlaku efektif sejak ditanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2021.
- B. Pedoman Kerja (*Board manual*) ini akan dilakukan peninjauan secara berkala untuk penyempurnaan.
- C. Naskah asli disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan duplikat naskah Pedoman kerja (*Board manual*) ini disampaikan juga kepada Dewan Direksi untuk didokumentasikan.

